

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BENTENG
KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA**

TESIS

OLEH:

**MUHAMMAD FADLI
NPM. 231803010**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/26


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/26

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BENTENG
KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


**JUDUL : PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA
BENTENG KECAMATAN TALAWI KABUPATEN
BATUBARA**


NAMA : MUHAMMAD FADLI
NPM : 231803010
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D


Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 08 Oktober 2025

NAMA : MUHAMMAD FADLI

NPM : 231803010



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD FADLI**
Npm : **231803010**
Judul : **PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BENTENG
KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA**Dengan ini
menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Oktober 2025
Yang Menyatakan,



MUHAMMAD FADLI
NPM. 231803010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADLI
NPM : 231803010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH DI DESA BENTENG KECAMATAN TALAWI
KABUPATEN BATUBARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Oktober 2025

Yang menyatakan



MUHAMMAD FADLI

ABSTRAK
PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH DI DESA BENTENG KECAMATAN
TALAWI KABUPATEN BATUBARA

Nama : **Muhammad Fadli**
NPM : **231803010**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Isnaini, S.H., M.Hum, P.h.D**
Pembimbing II : **Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H**

Penelitian tesis ini berjudul Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap Kepala Desa menurut atauran hukum? (2) peran Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara? (3) Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aturan hukum kepala desa yakni Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di Desa Benteng yakni Memanggil kedua belah pihak yang punya sengketa terkait kebenaran status kepemilikan tanah, Melakukan perundingan (mediasi) dengan para pihak yang terlibat terhadap sengketa tanah yang dikomandoi oleh Kepala Desa maupun aparat desa demi tercapainya kesepakatan terhadap sengketa tanah sesuai dengan bukti-bukti yang lengkap serta keterangan saksi pemilik tanahnya, Setelah adanya kesepakatan dari hasil mediasi yang telah diarahkan Kepala Desa, maka para pihak yang bersengketa membuat Surat Keputusan Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah dan juga mengeluarkan Surat Pengakuan Tanah (SPT) bagi pihak yang benar statusnya sebagai pemilik tanah yang akan dikeluarkan oleh Kepala Desa. Kendala yang dihadapi Kepala Desa. Serta Sering sekali masyarakat tidak menerima hasil mediasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa sehingga masyarakat tersebut lebih memilih penyelesaiannya melalui jalur hukum ataupun jalur pengadilan. Saran dari tesis ini yakni Bila ada perselisihan atau sengketa tanah maka penyelesaiannya bisa dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa lainnya.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR IN RESOLUTION OF LAND DISPUTES IN BENTENG VILLAGE, TALAWI DISTRICT, BATUBARA REGENCY

Name : **Muhammad Fadli**
NPM : **231803010**
Study Program : **Master Of Law**
Supervisor I : **Isnaini, S.H., M.Hum, P.h.D**
Supervisor II : **Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H**

This thesis research is entitled The Role of Village Head as Mediator in Land Dispute Resolution in Benteng Village, Talawi District, Batubara Regency. The problem formulation is (1) How is the legal regulation for Village Head according to legal rules? (2) The role of Village Head as Mediator in land dispute resolution in Benteng Village, Talawi District, Batubara Regency? (3) What are the obstacles faced by Village Head as Mediator in land dispute resolution in Benteng Village, Talawi District, Batubara Regency? The research method used is normative juridical. The results of the study show that (1) the legal regulations for village head are Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Regulation of the Minister of Home Affairs No. 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads, Regulation of the Minister of Home Affairs No. 84 of 2015 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of Village Governments, Government Regulation No. 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. (2) The role of the Village Head as a Mediator in resolving land dispute cases in Benteng Village is to summon both parties who have a dispute regarding the truth of land ownership status, conduct negotiations (mediation) with the parties involved in the land dispute led by the Village Head and village officials in order to reach an agreement on the land dispute in accordance with complete evidence and statements from witnesses who own the land, After an agreement from the results of the mediation that has been directed by the Village Head, the disputing parties make a Village Decree in resolving the land dispute and also issue a Land Acknowledgement Letter (SPT) for the party whose status is correct as the land owner which will be issued by the Village Head. The obstacle faced by the Village Head is the budget efficiency made by the central government and local governments in meeting the needs of facilities and infrastructure needed by the Village Head as a Mediator, so this will be a big obstacle for the Village Head as a mediator in carrying out his duties and roles. And very often the community does not accept the results of the mediation that has been carried out by the Village Head so that the community prefers to resolve it through legal channels or court channels. The suggestion from this thesis is that if there is a land dispute or dispute, the resolution can be carried out by the village head or other village officials.

Keywords: The Role Of The Village Head

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, P.h.D selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., M.H selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan

fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua Muhammad Nasir dan Yusmah yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada isteri Siska Fitria dan anak-anakku Alesha Fadila dan Nur Wafa Afina yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang

sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

10. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Desa Benteng yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Oktober 2025
Penulis



Muhammad Fadli
231803010

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual..... | 9 |
| a. Kerangka Teori..... | 9 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 10 |
| 2. Teori Peran | 12 |
| 3. Teori Kepastian Hukum | 13 |
| b. Kerangka Konseptual..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran | 20 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Desa | 24 |
| A. Pemerintahan Desa | 24 |
| B. Tujuan Otonomi Desa | 27 |
| C. Wewenang Desa | 30 |
| D. Defenisi Kepala Desa | 32 |
| E. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah..... | 35 |
| A. Pengertian Sengketa Tanah | 35 |
| B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah..... | 41 |
| C. Pihak – Pihak Yang Bersengketa Atas Tanah..... | 47 |
| 2.4. Tinjauan Umum Tentang Mediasi..... | 49 |
| A. Pengertian Mediasi | 49 |
| B. Tipikal Mediasi | 50 |
| C. Ciri Khas Mediasi..... | 54 |
| D. Prinsip – Prinsip Mediasi | 55 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 58 |
| 3.1. Lokasi Penelitian | 58 |
| 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian | 58 |
| 3.3. Responden Atau Informan Penelitian | 59 |
| 3.4. Alat Pengumpulan Data | 60 |
| 3.5. Analisis Data | 62 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 63 |
| 4.1. Pengaturan Hukum Kepala Desa Menurut Peraturan Perundangan | 63 |
| A. Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa | 63 |
| B. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa | 68 |
| C. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa | 68 |
| D. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa | 70 |

| | |
|--|------------|
| 4.2. Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara..... | 71 |
| A. Gambaran Umum Desa Benteng | 71 |
| B. Kondisi Umum Desa Benteng | 74 |
| C. Visi dan Misi Desa Benteng..... | 77 |
| D. Struktur Organisasi Desa Benteng | 77 |
| E. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Desa Benteng | 79 |
| F. Kasus Mediasi Yang Terjadi Didesa Benteng | 85 |
| G. Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara..... | 86 |
| 4.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara | 93 |
| A. Kendala Dari Substansi Hukum | 93 |
| B. Kendala Dari Penegakan Hukum | 94 |
| C. Kendala Dari Sarana dan Prasarana | 95 |
| D. Kendala Dari Masyarakat..... | 98 |
| E. Kendala Dari Aspek Budaya | 100 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan suatu ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa di bumi ini dalam bentuk berkat sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, seperti bercocok tanam, tempat bermukim, maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan pertambahan penduduk dan perkembangan kehidupan mempengaruhi nilai tanah bagi masyarakat. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Sehingga meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di bidang Pertanahan.

Untuk mengatasi permasalahan di bidang pertanahan yang semakin meningkat upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah kepada tanah yang dimohonkan hak nya bagi keperluan perseorangan, badan hukum, swasta maupun bagi kepentingan instansi pemerintahan.

Sehingga para pendiri negeri ini dalam merancang konstitusi memberikan pandangan khusus terhadap tanah. Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Pengaturan terhadap tanah menggunakan istilah Agraria yang mempunyai cakupan lebih luas yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tak cukup itu saja, para pendiri negeri ini juga berusaha merancang payung hukum nasional yang khusus mengatur tentang pertanahan.

Akhirnya pada 24 September 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satu tujuan

diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria adalah untuk memberikan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya dan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan, bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.¹

Pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yakni bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, praktek pendaftaran/persertifikatan hak atas tanah, banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mematuhi aturan tersebut. Masyarakat banyak yang masih menggunakan peralihan jual beli tanah yang masih dilakukan dibawah

¹Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997, Hal. 69

² Lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tangan.³ Sehingga kurangnya kesadaran mereka mengakibatkan terjadinya sengketa pertanahan.

Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat saling klaim penguasaan hak atas tanah. Banyak permasalahan dalam bidang pertanahan yang pada akhirnya menjadi suatu sengketa.

Terjadinya sengketa pertanahan antara penduduk dengan pemerintah dapat berbentuk pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir, sengketa pemeberian Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas kawasan hutan di mana terdapat tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat (tanah ulayat) serta yang berkaitan dengan kawasan pertambangan dan kawasan yang diklaim hutan tetapi senyatanya merupakan non hutan, sengketa yang berkaitan dengan tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas hak milik adat (girik) dan tanah bekas hak eigendom, sengketa yang berkaitan dengan tukar menukar tanah bengkok desa/tanah kas desa, sebagai akibat perubahan status tanah bengkok desa/Tanah Kas Desa menjadi aset Pemda, sengketa yang berkaitan dengan tanah bekas partikelir yang saat ini dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah, sengketa yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diterima dan dijalankan.

³Antonius Eka Dermawan, Ngusmanto, Mukhlis, Implementasi Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Jurnal Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, Hal. 23

Semua permasalahan tentunya memerlukan penyelesaian yang tuntas dan adil untuk para pihak. Suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak dengan dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme dalam penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum melalui lembaga penegak hukum yang berwenang. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan ultimun remidium yaitu upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil mendapatkan jalan keluar.

Sedangkan jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*), seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam setiap tahunnya karena beberapa faktor seperti kondisi masyarakat yang semakin peduli dengan haknya, faktor tanah yang semakin lama semakin meninggi dan faktor kebutuhan masyarakat untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Masyarakat juga mengatakan bahwa tanah merupakan sebuah investasi yang menjanjikan. Sehingga banyak pengaduan-pengaduan masalah pertanahan dan hampir semua aspek pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas-batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan.

Dalam hal terkait desa yang merupakan wilayah dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Dimana desa adalah Kumpulan dari beberapa tempat kecil yang dinamai kampung. Ketika diberlakukannya aturan otonomi daerah, suatu desa diistilahkan dengan nama nagari, gampung, dan kampung. Begitu

pula dengan istilah lain yang sangat cocok dengan ciri adat istiadat desa itu yang telah lama terbentuk.

Dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa desa telah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Oleh karena itu adanya desa wajib diakui dan diberi jaminan langsung demi hidupnya negara Indonesia. Setelah diamandemennanya UUD 1945 hukum adat dalam masyarakat jelas diakui sebagaimana diatur pada Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI yang diatur dalam Undang – Undang.⁴

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten yang sebenarnya memiliki suatu permasalahan yang lebih banyak, pemerintah desa dinilai lebih dapat melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, serta prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Pimpinan yang ada didalam pemerintah desa yakni kepala desa. Kepala desa merupakan sebagai pemimpin dan memberikan contoh kepada masyarakat serta sebagai pengabdian masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat guna terlibat dalam pembangunan desa.

⁴ Lihat Pasal 18B ayat 2 UUD 1945

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan nasional yang memberikan hak kepada desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat di desa. Selain melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga menjalankan tugas pemerintahan di bidang sosial. Yaitu dalam bidang sosial, kepala desa dan staf desa berperan aktif dalam menangani kegiatan dibidang melayani masyarakat. Kepala desa ikut serta dalam pembinaan masyarakat desa, dan kita tahu bahwa perangkat desa berkewajiban menegakkan hukum dan peraturan dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁵

Pada suatu daerah desa tidak pernah ada yang bebas dari setiap masalah, karena suatu desa dinamai tempat perkumpulan yang mempunyai kemunduran dan keunggulan. Keunggulan tersebut merupakan dari segala yang berkaitan dengan maju dan makmurnya suatu desa tersebut. Disisi lain suatu desa pasti ada kemunduran pada saat terjadinya suatu pertikaian antar warga masyarakat yang disebut dengan sengketa.

Dalam penelitian tesis ini penulis ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari warga desa. Guna menyelesaikan kasus sengketa, tahap awal yang harus dilakukan dalam memberikan solusi perdamaian pada masyarakat yakni dengan cara mediasi yang diarahkan oleh seorang mediator yakni Kepala Desa sebagai mediatornya.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala

⁵Muh. Iqbal. Skripsi: "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah" Hukum Administrasi Negara, Makassar, Universitas Hasanudin, 2016, Hal 10

desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **“Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”**.

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan hukum terhadap Kepala Desa menurut atauran hukum?

⁶Ina Kencana Syaie. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta, 2003, hal. 133.

- 2 Bagaimana peran Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara?
- 3 Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terhadap Kepala Desa menurut aturan hukum.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis peran Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum dikemudian hari dan terkhusus mengenai peran Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami peran Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa tanah Di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.⁷ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁸

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.⁹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

⁸ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁰

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹² Ibid, Hal. 54

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹³

2. Teori Peran

Arti suatu peran menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:243), dimana peran termasuk bagian dari kedudukan (posisi), dimana seorang yang hendak menjalankan tanggung jawabnya sesuai kriteria posisinya, maka seorang disebut melaksanakan sebuah peran. Dalam suatu kelompok, seseorang mempunyai beragam-ragam sifat saat menjalankan tugasnya dan telah dilaksanakan oleh suatu organisasi dan lembaga.

Pembagian peran menurut Soerjono Soekanto dijabarkan menjadi tiga yang terdiri atas:

1. Peran Aktif

¹³ Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Peran aktif merupakan suatu tanggung jawab yang diberi oleh suatu organisasi dengan posisinya didalam organisasi itu seperti ketua, sekretaris, bendahara, maupun posisi lainnya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan tanggung jawab yang diberi oleh pimpinan organisasi terhadap organisasinya dan memberi bantuan ataupun masukan untuk perkembangan organisasi itu.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah tanggung jawab bagian organisasi yang sifatnya pasif, yang mana anggota organisasi untuk memberi peluang kepada struktur fungsi organisasi lain, sehingga organisasi bisa berjalan sangat baik.¹⁴

Penulisan tesis ini menggunakan teori peran untuk acuan deskripsi dan evaluasi terhadap suatu pelaksanaan dan tindakan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah yang terjadi di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

¹⁵ Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas

¹⁶<https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 10.30. Wib.

manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah:

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional.
2. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat *recht-kadaster*, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁷ Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*recht sorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang

¹⁷ Ibid, Hal. 53

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.¹⁸

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

¹⁸<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pada pukul 08.40 wib.

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pelayaran maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁰

¹⁹ Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

²⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Menurut Soerjono Soekanto Peran adalah individu yang mempunyai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam setiap organisasi yang dimiliki seseorang, mempunyai berbagai macam karakter dalam menjalani tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok organisasi.²¹
2. Dalam ketentuan Pasal 26 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa tugas kepala desa yakni menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun masa jabatan kepala desa selama memimpin daerah pedesaan yakni selama 6 tahun.²²
3. Dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²³

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 26

²²Lihat Ketentuan Pasal 26 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²³Lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016n

4. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.²⁴



²⁴<https://repository.unissula.ac.id/15667/6/Bab%20I.pdf>, diakses tanggal 23 November 2023, Pukul 12.30 Wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁵ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan

²⁵Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 20

kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁶

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban – kewajiban tersebut merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupant*), yang mana suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu hak merupakan dari wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur, yakni:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya(*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Suatu peranan yang sebenarnya dilakukan kadang – kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Bawa dalam peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak tertentu maupun pihak – pihak lain. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan –

²⁶ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 24

peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).²⁷

Menurut Lepa, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan²⁸. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*Person's Task Or Duty In Undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁹ Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi.

²⁷Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 21

²⁸Lepa, Teori Peran, Bandung, Citra Aditya, 2005. Hal.42

²⁹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Menurut Katz dan Kahn (dalam Mifta Thoha, 2002), integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemaunnya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi.³⁰

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), “membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Kaitan antar orang dan perilaku.³¹

³⁰<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>, diakses tanggal 11 November 2023 Pukul 09.30

³¹Sarwono, Faktor Perlindungan Hukum, Erlangga, 2019, Hal 26

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.³²

2.2. Tinjauan Umum Tentang Desa

A. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.³³

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

³²<http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%20%20PDF.pdf>, diakses tanggal 06 Februari 2023 Pukul 07.30

³³Mansyur, Achmad., Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator dan Aplikatif. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018). Hal.1

³⁴Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.³⁵

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.³⁷

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:
 1. Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
 2. Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
 3. Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan

³⁵ A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).

³⁶ Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan.³⁸ Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.³⁹

Secara etimologi, desa merupakan wilayah tanah air, tanah asal, maupun tanah kelahiran. Menurut Prof. Drs. Widjaja dalam bukunya dijelaskan bahwa pengertian desa merupakan suatu wilayah masyarakat hukum yang didalamnya terdapat struktural hak asal yang memiliki suatu keistimewaan. Beliau juga berpendapat bahwa pemerintahan desa merupakan bagian keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

R. Bintaro berpendapat bahwa desa merupakan suatu hasil untuk mewujudkan geografis, sosial, politik, dan kultural yang ada di daerah dan mempunyai hubungan timbal balik terhadap daerah lainnya.⁴² Dalam pasal 1

³⁸ Mansyur Ahmad, *Ibid*, Hal. 2

³⁹ Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). Hal. 165.

⁴⁰ Prof. Drs. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), Hal. 3

⁴¹ Lihat Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

⁴² R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), Hal. 3

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian desa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu tempat tinggal manusia yang didalamnya terdapat berbagai macam sumber daya alam yang bisa dikelola dan umumnya terletak diwilayah pedesaan.

B. Tujuan Otonomi Desa

Berdasarkan konteks sejarah pemerintahan desa diberi kewenangan serta kekuasaan mutlak dalam mengelola serta mengurus anggarannya sendiri dan kewenangan untuk menetapkan batas wilayahnya. Namun pada konteksnya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa praja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka status desa merupakan posisi strategis dari pemerintahan nasional dan secara empiris adalah bagian dari pemerintah Kabupaten.

Otonomi desa adalah bagian dari suatu ruang gerak desa untuk pengembangan kegiatan pedesaan, terdapat didalamnya mengenai peraturan, potensi serta budaya lokal yang dipunyai desa. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang

⁴³Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014

menyatakan bahwa daerah otonom merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki perbatasan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴

Eko Sutiri berpendapat bahwa tujuan yang paling penting demi memajukan desentralisasi dan otonomi desa yakni:

- a. Dalam sejarah desa yang telah lama ada di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum (*selfgoverning community*) yang umumnya terdapat pada sistem pemerintahan lokal yang beraneka ragam;
- b. Penduduk Indonesia yang berdomisili di desa Lebih dari 60%;
- c. Berdasarkan sistem ekonomi politik, desa memiliki tanah serta masyarakat;
- d. Aturan hukum suatu negara telah mengakui bahwa desa merupakan wilayah masyarakat hukum (*selfgoverning community*), tetapi pengakuan ini sifatnya simbolik formalistik ketimbang substantif, dan
- e. Selama 10 tahun terakhir desa tengah bergejolak menuntut desentralisasi dan otonomi.⁴⁵

Dengan adanya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dan dibaharuinya dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 ini merupakan suatu perubahan strategis demi memajukan kebijakan pemerintahan serta dalam membangun daerah yang transparan dan akuntabel. Otonomi desa memberi solusi serta berpartisipasi terhadap seluruh aktivitas masyarakat serta lembaga sosial maupun lembaga lainnya yang memiliki fungsi terhadap masyarakat.

⁴⁴Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004

⁴⁵Eko Sutiri, *Desentralisasi Pedesaan*, Citra Aditya, Bandung, 2005, Hal 30

Menurut pendapat Ndharma fungsi obyektif masyarakat terdiri atas⁴⁶:

- a. Meningkatkan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) yakni dibeli semurah mungkin, dijual dengan mendapat keuntungan, serta dilakukan sehemat mungkin.
- b. Menciptakan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif mungkin, mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin.
- c. Kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti peduli (suka usil), budaya konsumeristik, *collective behavior* ke *collective action*.

Check-and-balance dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur tersebut seimbang, serasi dan selaras, yang satu tidak berada di bawah yang lain, yang satu tidak lebih lemah daripada yang lain, maju bersama ke depan yang kesemua itu membutuhkan kesadaran nasional, rasa tanggungjawab sosial dan kesediaan berkorban pemuka-pemuka masyarakat di berbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual, alim-ulama, entrepreneur, dan sebagainya) untuk rela tetap berada dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat subkultur sosial dan tidak tergoda mengejar kekuasaan untuk tergiur akan kekayaan, kesenangan dan popularitas.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tujuan yang substansial dari desentralisasi dan otonomi desa itu adalah:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;

⁴⁶Nikolaus, Kepentingan Hukum, Citra Aditya Bakti, 2017, Hal 15

3. Menciptakan efisiensi pembiayaan pem-bangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa;
5. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
6. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
7. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
8. Membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat dan
9. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal

C. Wewenang Desa

Pengertian wewenang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁴⁷ Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan, memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu.⁴⁸

⁴⁷Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁸Kim Lentera, (<http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangandesaberdasarkan-uu-desa/> diakses tanggal 23 Oktober 2023 jam 14.50 WIB)

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.⁴⁹ Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁵⁰

Dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang – Undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun kewenangan desa terdiri atas:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Hak adalah bagian dari warisan yang ada didalam Desa atau masyarakat Desa terhadap berkembangnya kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa

⁴⁹Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 32

⁵⁰Opcit, 34

masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

D. Defenisi Kepala Desa

Dalam ketentuan Pasal 26 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa tugas kepala desa yakni menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun masa jabatan kepala desa selama memimpin daerah pedesaan yakni selama 6 tahun.

Berdasarkan pendapat Suroso bahwa kepala desa merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya diwilayah pedesaan.⁵² Setelah terpilihnya kepala desa, maka kepala secara otomatis melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Kepala desa merupakan orang yang terdepan dalam menentukan keberhasilan desa, dan kepala desa memiliki tugas yang banyak demi melakukan pembangunan yang merata, melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta dapat melakukan pembinaan masyarakat guna menjadikan desa

⁵¹Lihat Pasal 18 & 19 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014

⁵²Suroso, Pemerintahan Desa, Bandung, Bumi Aksara, 2014, Hal 19

tersebut menjadi lebih bagus. Kepala desa diberi kewajiban untuk melaksanakan pembangunan desa dan harus bisa menyesuaikan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan pemerintah desa agar berjalan dengan baik. Kepala Desa merupakan orang yang mempunyai peranan penting dan bisa menampung masukan dari masyarakat desa terkait kebutuhan masyarakat desa serta memprioritaskan kepentingan desa.

Menurut pendapat Wahyudi, Kepala Desa merupakan seorang pimpinan yang ditunjuk oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan didalam pemerintahan desa.⁵³ Peran kepala desa dapat mengarahkan masyarakat untuk mendapat kehidupan yang baik dari program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh perangkat-perangkat desa. Didalam wilayah desa banyak potensi sumber daya alam yang bisa dibuat dalam bentuk destinasi demi meningkatkan nilai ekonomi, tetapi ada kendala yang selalu muncul terkait pelaksanaan produksi sumber daya alam, contohnya modal yang kurang, sistem pengelolaannya yang susah, dan tak terhingga cara memasarkannya. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki tugas dan peran yang diharapkan masyarakat yakni sebagai penyemangat bagi masyarakat pedesaan. Penyemangat ini dibuat agar masyarakat semangat untuk mengelola sumber daya alam.

Kepala Desa mempunyai kedudukan yang tinggi diantara perangkat-perangkat desa dan mempunyai tanggung jawab yang luas dalam kewenangannya. Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pemerintahan serta mengatur tata pergaulan masyarakat menurut kaedah hukum adat maupun sesuai dengan aturan perundangan. Kepala Desa mempunyai sentuhan yang baik demi memberi

⁵³Wahyudi, Teori Pemerintahan, Jakarta, Grafindo, 2013, Hal 45

kemajuan dan semangat pada masyarakat dalam suatu kegiatan pedesaan demi kemajuan suatu desa agar bisa berkembang sesuai dengan visi-misi program Kepala Desa. Sesuai dengan visi-misi yang dibuat, Kepala Desa mendorong dan memberi sosialisasi dalam mengajak masyarakat untuk terjun kelapangan guna mendukung pembangunan desa guna mengantisipasi keributan pada masyarakat desa.

Kepala Desa yang dihormati dan disegani oleh masyarakat, biasanya masyarakat akan memberi waktunya dalam mendukung setiap aktivitas program yang dibuat pemerintahan desa. Selain itu, Kepala Desa juga mempunyai peranan penting dalam menerima masukan dari masyarakat, guna kemajuan dan perkembangan desa.

E. Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki tugas dalam melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memperdayakan masyarakat desa. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tugas Kepala Desa yakni:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Dalam aturan tersebut diatas, bisa dipahami bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab didalam pemerintahan desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak serta harus bisa membuat suatu desa yang dipimpnnya menjadi suatu desa yang bebas dari sistem – sistem pemerintahan yang berakibat merugikan masyarakat pedesaan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

A. Pengertian Sengketa Tanah

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek

⁵⁴Lihat Pasal 26 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁵⁵

Suatu sengketa tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya. Berdasarkan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara perorangan dan atau badan hukum (private atau publik) mengenai status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Sedangkan objek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah eks hak nasional, tanah perkebunan, serta kepemilikan lainnya. Sedangkan Menurut Christoper W. More dalam Maria W. Sumardjono, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

⁵⁵Benhard Limbong, 2011, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, Hal 1.

1. Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosuderal, maupun kepentingan psikologis;
2. Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang;
3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/prilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan;
4. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif; dan
5. Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.⁵⁶

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berekepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-

⁵⁶Maria S. W. Sumardjono, 2011, Reorientasi Kebijakan Pertanahan, Penerbit Kompas, yang dikutip oleh Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, Hal. 65

keberatan dan tuntutan hak atas tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Robbins, konflik atau sengketa muncul karena ada kondisi yang telah melatarbelakanginya (antecedent conditions). Kondisi tersebut, yang juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga katagori, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.⁵⁷

Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi anteseden untuk terciptanya konflik.

Menurut Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, yakni:

1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik

⁵⁷ Stephen P. Robbins, 1996, *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Applications*, prentice-hall International Editions, USA, Bernhard Limbong, OpCit, Hal. 39.

dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.

3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti foemal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini mmerupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? Karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.⁵⁸

Menurut Kreps, konflik senantiasa berpusat pada beberapa utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat:

1. Persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Setiap divisi dalam organisasi akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber sumber daya yang ada. Masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar bisa mempercepat pertumbuhan, kemajuan, dan pengembangan dalam divisinya. Karena adanya persaingan ini maka akan memicu timbulnya konflik. Konflik ini bisa timbul akibat dari ketersediaan sumber daya yang langka.

⁵⁸<http://digilib.unnes.ac.id>, diakses tanggal 24 November 2024 Pukul 05.34 Wib

2. Ketergantungan tugas (interdependence), dalam organisasi sudah pasti adanya ketergantungan antara dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila di antara dua pihak ini ada perbedaan prioritas, kemungkinan munculnya konflik akan semakin besar. Hal ini juga disebabkan oleh keinginan dari kedua belah pihak untuk bisa mencapai otonomi tanpa harus bergantung pada pihak lain. Semakin perbedaan ini dipertahankan maka kemungkinan konflik juga akan berlangsung lebih besar bahkan lama. Konflik ini biasanya muncul antara dua departemen yang saling bergantung dan sangat terspesialisasi.
3. Kekaburan batas-batas bidang kerja, konflik sangat mungkin muncul apabila bidang kerja dalam organisasi tidak jelas. Hal ini akan menciptakan suatu kondisi dimana ada seseorang yang mendominasi dalam bagiannya. Apabila ada sebuah keberhasilan maka dia akan merasa dan menunjukkan seolah-olah itu hanya hasil kerja sendiri. Akan tetapi, apabila ada kesalahan maka dia akan mengalihkannya pada orang lain. Konflik juga bisa terjadi apabila ada seseorang yang hanya ingin mengerjakan hal-hal yang disukainya akan diserahkan pada orang lain. Pada hakikatnya masing-masing akan merasa yang paling penting dalam kegiatan organisasi.
4. Kriteria kinerja yang tidak sesuai, konflik semacam ini disebabkan oleh adanya imbalance atas kemajuan suatu divisi oleh perusahaan. Konflik bisa muncul apabila kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sub unit- sub unit yang berbeda.
5. Perbedaan-perbedaan tujuan dan prioritas, konflik juga bisa disebabkan oleh adanya usaha-usaha masing-masing sub unit untuk mencapai tujuannya

masing masing. Hal ini bisa tumbuh menjadi konflik apabila ada ketidaksesuaian antara tujuan masing-masing, bahkan usaha pencapaian tujuan sub unit dapat menghalangi sub unit dalam mencapai tujuannya⁵⁹

B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah

Sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi civil society seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik berlarut-larut. Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Pembahasan mengenai akar sengketa/konflik pertanahan ini dibagi dalam dua kelompok yaitu :

a. Umum

Dari berbagai pendapat tentang akar masalah pertanahan, maka secara kompreherensif pada hakekatnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh:

- a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu;
- b. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah;
- c. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif;

⁵⁹Gary L. Kreps, 1986, *Organizational Communication : Theory and Practice*, longman, new york, Hal. 185

- d. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah;
 - e. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, demikian juga substansi yang diatur;
 - f. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar;
 - g. Kurang cermatnya notaris dan pejabat akta tanah dalam menjalankan tugasnya;
 - h. Belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Para penegak hukum belum kurang berkomitmen unBABtuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara kinsekuen dan konsisten. Penyebab umum timbulnya sengketa bidang pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.
- a. Faktor Hukum

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari sengketa/konflik pertanahan yang terjadi belakangan ini antara lain:

1. Aturan Hukum Yang Menumpuk

Undang – Undang Agraria sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, namun dalam berjalan waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan Undang – Undang Agraria sebagai Undang-Undang induknya, bahkan justru menempatkan Undang – Undang Agraria sejajar dengan Undang-undang pertanahan lainnya. Struktur hukum pertanahan menjadi tumpang tindih. Undang – Undnag Agraria yang awalnya

merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan dan kebijakan agraria umumnya di Indonesia.

2. Aturan Hukum Yang Kurang Memadai

Aturan hukum pada bidang pertanahan belum seutuhnya, mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi, dan kesejahteraan. Dalam banyak kasus pertanahan, hak-hak rakyat pemilik tanah sering kali diabaikan.

3. Lembaga Peradilan Yang Saling Tindih

Sekarang lembaga peradilan ada tiga yang bisa melakukan penanganan konflik/sengketa tanah yakni peradilan perdata, peradilan pidana, serta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang memang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal ini konflik tersebut disertai tindak pidana). Selain itu, kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan sumber daya agraria juga menjadi pemicu timbulnya konflik. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku seperti timbulnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Aparat pelaksana lebih memperhatikan kepentingan pemilik tanah atau mengacuhkan kelestarian lingkungan hidup.

4. Birokrasi Yang Berbelit

Upaya hukum melalui pengadilan terkadang tidak pernah menuntaskan persoalan. Sebagai contoh, para pihak yang tidak menerima tanahnya diokupasi pihak lain bila mana menempuh jalur hukum tidak pernah memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian perkara melalui pengadilan di

Indonesia melelahkan, biaya tinggi dan waktu penyelesaian yang lama, belum lagi bila terjebak terjebak dengan mafia peradilan, maka keadilan tidak pernah berpihak kepada yang benar. Sehingga bahwa kalau kehilangan seekor kambing jangan berurusan dengan hukum, karena bisa kehilangan sekandang kambing. Hal ini tentunya tidak sesuai lagi dengan prinsip peradilan kita yang sederhana, cepat dan berbiaya murah, karena kondisi sebenarnya dalam berurusan dengan pengadilan adalah tidak sederhana, birokrasi yang berbelitbelit dan lama, dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK), serta biaya yang cukup tinggi. Selain itu, pemerintah gagal menyelesaikan berbagai konflik pertanahn. Hal ini dipengaruhi tiga penyebab, yaitu tidak ada sistem yang dibangun secara baik dalam penyelesaian konflik pertanahan, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak bertindak obyektif dalam penyelesaian sengketa dan cenderung berpihak kepada yang kuat.

b. Faktor Non Hukum

Setelah faktor hukum, masalah pertanahan juga dapat disebabkan oleh faktor non hukum yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan Tanah Yang Saling Tindih

Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah. Alih fungsi lahan yang tidak dapat dihindari tersebut menuntut peran pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk tetap menjaga ketersediaan tanah. Saling tindih penggunaan tanah, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Tanah Yang Tinggi Nilai Ekonomi

Kebijakan pemerintah orde baru dapat menimbulkan sengketa penguasaan sumber daya agraria antara pemilik sumber daya agraria dalam hal ini rakyat dengan para pemilik modal yang difasilitasi oleh pemerintah. Sengketa/konflik pun timbul, bukan saja mengenai kepemimpinan tanah tetapi juga menyangkut penguasaan areal untuk perkebunan.

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah pun ikut berubah. Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.

4. Tanah Tetap, Penduduk Bertambah

Kasus sengketa tanah sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah sering terjadi. Kasus ini muncul sejak masyarakat „mulai merasa kekurangan tanah, sebagai akibat ledakan jumlah fenomena dan penjajahan. Pertumbuhan penduduk yang amat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, sementara jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap tanah dipertahankan mati-matian.

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan menemui atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

b. Khusus

Secara Khusus, pemicu terjadinya kasus-kasus sengketa tanah yang selanjutnya bisa muncul sebagai konflik yang berdampak sosial politik, diberbagai wilayah di Republik Indonesia dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori sebagai berikut :

a. Kasus Penguasaan dan Kepemilikan

Konflik pertanahan yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan pemilikan tanah meliputi konflik karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentuyang tidak atau belum diletaki hak (tanah Negara), maupun yang telah diletaki hak oleh pihak tertentu.

b. Kasus Penetapan dan Pendaftaran tanah

Dalam hal ini, konflik disebabkan karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak da pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan perizinan di bidang peratanahan.

c. Kasus Batas Bidang Tanah

Konflik yang timbul berkaitan dengan letak, batas dan lurus bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

d. Kasus Ganti Rugi Eks Tanah Partikelir

Berkaitan dengan tanah partikelir, konflik lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikuidasi.

C. Pihak – Pihak Yang Bersengketa Atas Tanah

Menurut James Stoner dan Edward Freeman menggolongkan sengketa/konflik berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa/konflik. Pertama, konflik dalam diri individu (*conflict within the individual*). Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan, atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Kedua, sengketa/konflik antar individu (*conflict among individuals*). Sengketa/konflik ini terjadi karena perbedaan kepribadian (*personality differences*) antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ketiga, konflik antara individu dan kelompok (*conflict among individuals and groups*). Terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja. Keempat sengketa/konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama (*conflict among groups in the same organization*). Sengketa/konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya.

Kelima, sengketa/konflik antar organisasi (conflict among organizations). Konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya. Misalnya, dalam perebutan sumber daya yang sama. Keenam, sengketa/konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda (conflict among individuals in different organizations). Konflik ini terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain.⁶⁰

Menurut pemikiran Coser, sengketa dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Sengketa dapat menempatkan dan menjaga garis batas dua atau lebih kelompok.⁶¹ Sengketa dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Dalam ranah hukum, pihak-pihak yang bersengketa adalah masalah dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu obyek tertentu. Hal ini dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompokkelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁶²

⁶⁰Bernhard Limbong, Opcit, Hal. 43

⁶¹Ibid, Hal. 34

⁶²Opcit, Hal. 50

2.4. Tinjauan Umum Mediasi

A. Pengertian Mediasi

Tinjauan dengan etimologis, kata mediasi berasal dari bahasa Latin, yakni *mediare* yang artinya diposisi tengah. Manfaat ini tentunya ada di peran yang diperlihatkan pihak ketiga sebagai mediator guna jalani tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Dari segi terminologi terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan. Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).\

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan

bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.⁶³

Menurut Hoynes mengemukakan bahwa dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (basic principles) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara yang disengketakan.⁶⁴

B. Tipikal Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para

⁶³Syahrial Abas, 2011, "Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional", Jakarta, Kencana, Hal. 28

⁶⁴Bambang, Sutiyoso. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media. Hal. 57

pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Adanya manfaat mediasi ada kaitannya kepada tipikal umum dalam hal manfaat mediasi yakni:

- a. Biayanya yang sangat murah dibanding pada alternatif yang lain. Adanya kecemasan dari pihak yang ada sengketa dalam menerima serta punyara hasil putusan mediasi.
- b. Bisa jadi acuan para pihak yang ada sengketa guna menegosiasi sendiri, sengketa yang akan ada kembali pada suatu saat.
- c. Adanya peluang dalam memilah sumber masalah yang merupakan dasar suatu sengketa.
- d. Keterbukaan yang saling percaya diantara pihak yang sengketa, hingga bisa terhindar dari rasa bermusuhan dan dendam.

- e. Dalam Pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “terbuka untuk umum”.

Adapun kegunaan mediasi, bisa nampak pada kuatnya putusan yang dihasilkan umumnya karena umumnya proses mediasi merupakan suatu usaha dalam memberi tujuan para pihak yang ada sengketa guna penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cara berdamai, tentunya hukum harus punya ketetapan yang kuat dari putusan hasil mediasi dan tidak berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.⁶⁵

Selain itu Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

⁶⁵Maskur Hidayat, Strategi dan Teknik Mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hal. 54-55

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada hal yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik lagi, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari

kenyataan bahwa hasil penyelesaian memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁶

C. Ciri Khas Mediasi

- a. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsiial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparsiial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- b. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.⁶⁷

⁶⁷Syahrizal Abbas, Opcit, Hal. 27

D. Prinsip – Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (basic principle) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi⁶⁸ David spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan

⁶⁸John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004, Hal. 16

terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi dan jalan penyelesaiannya sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Dalam konteks ini, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Kepala Desa Benteng yang beralamat di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁶⁹

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁷⁰ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁶⁹ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁷¹

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu peran advokat dalam melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan⁷²

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Pegawai Desa Benteng.

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Pegawai Desa Benteng guna meminta data serta penyelesaian masalah mediasi pertanahan antara para pihak yang bersengketa.

3.4. Alat Pengumpulan Data

⁷¹Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁷²Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷³

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa maupun peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pertanahan
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁷⁴

3.5. Analisis Data

⁷³Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁷⁴Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷⁵

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁷⁵Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diambil suatu Kesimpulan untuk kesempurnaan tesis ini. Adapun kesimpulannya yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum Kepala Desa menurut peraturan perundang – undangan yakni sebagai berikut:
 - a. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
 - c. Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - d. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di Desa Benteng yakni:
 - a. Memanggil keduaabelah pihak yang punya sengketa terkait kebenaran status kepemilikan tanah;
 - b. Melakukan perundingan (mediasi) dengan para pihak yang terlibat terhadap sengketa tanah yang dikomandoi oleh Kepala Desa maupun aparat desa demi tercapainya kesepakatan terhadap sengketa tanah sesuai dengan bukti-bukti yang lengkap serta keterangan saksi pemilik tanahnya;

- c. Setelah adanya kesepakatan dari hasil mediasi yang telah diarahkan Kepala Desa, maka para pihak yang bersengketa membuat Surat Keputusan Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah dan juga mengeluarkan Surat Pengakuan Tanah (SPT) bagi pihak yang benar statusnya sebagai pemilik tanah yang akan dikeluarkan oleh Kepala Desa.
3. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa sebagai mediator dalam menangani sengketa tanah di desa Benteng yakni adanya efisiensi anggaran yang dibuat oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Desa sebagai Mediator, maka ini akan menjadi kendala besar bagi Kepala Desa sebagai mediator dalam menjalankan tugas dan perannya. Serta Sering sekali masyarakat tidak menerima hasil mediasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa sehingga masyarakat tersebut lebih memilih penyelesaiannya melalui jalur hukum ataupun jalur pengadilan.

B. Saran

Setelah diambilnya suatu Kesimpulan dari tesis ini, maka pada bab ini juga akan diuraikan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Adapun saran yang dapat diberi yakni:

1. Aturan hukum Kepala Desa guna menjalani tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat didesa khususnya penyelesaian sengketa tanah yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya lebih diperkuat. Sebab aturan hukum ini tidak

terjelaskan jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Oleh karena itu, kedepannya perlu adanya kejelasan yang terdetail serta revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga melalui revisi Peraturan Pemerintah hingga bisa menjadi pedoman yang jelas dalam penerapan dimasyarakat desa sekaligus demi memanfaatkan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas *access to justice* serta berkurangnya beban peradilan negara.

2. Bila ada perselisihan atau sengketa tanah maka penyelesaiannya bisa dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Dengan adanya pembicaraan serta adanya sosialisasi kemasyarakat secara baik serta adanya mediasi pertanahan diharapkan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan serta diperlukan bagi masyarakat. Karena dengan manfaat mediasi akan ada biaya yang relatif murah, lebih cepat, dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997, Hal. 69
- Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Juhaya S. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju

Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

Soedjono Dirdjosisworo, 2014. *Sejarah dan Asas - asas Penologi*, Bandung, Amrico

Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet / Jurnal:

Antonius Eka Dermawan, Ngusmanto, Mukhlis, Implementasi Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 Di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang, Jurnal Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014

<https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20%20Ady
%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf)

